



UIN SUSKA RIAU

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MATTANRA ESSO*

### UNTUK ACARA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS

(Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)

#### SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SANDI AFRIADI  
NIM. 11920111462

UIN SUSKA RIAU

#### PROGRAM S 1

**HUKUM KELUARGA (AKHWALUL AL-SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2023 M/1444 H**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MATTANRA ESSO** UNTUK ACARA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS, yang ditulis oleh:

Nama : Sandi Afriadi  
 NIM : 11920111462  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2023

Pembimbing 2

**Yuni Harlina, S.H.I., M. Sy.**  
 NIP. 130217034

Pembimbing 1

**Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag.**  
 NIP.196808172003121004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mattanra Esso* Untuk Acara Pernikahan Dalam Suku Bugis** yang ditulis oleh:

Nama : Sandi Afriadi  
 NIM : 11920111462  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 1 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jumni Nelli, M. Ag.**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S. H. I., M. Sy.**

Penguji I  
**Dr. H. Syuhaib, M. Ag.**

Penguji II  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA.**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. Syukifil, M. Ag.**  
 NIP. 407410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANDI AFRIADI  
NIM : 11920111462  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Piyai, 2 Agustus 2000  
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MATTANRA ESSO UNTUK ACARA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan

  
**SANDI AFRIADI**  
NIM. 11920111462



## ABSTRAK

### Andi Ariadi, (2023) : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mattanra Ezzo* Untuk Acara Pernikahan Dalam Suku Bugis (Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)**

Tradisi *Mattanra Ezzo* merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis desa Sencalang. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan mencari hari yang dianggap baik untuk acara pernikahan. Hari yang dianggap baik diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang yang dianggap bisa baik dari keluarga ataupun tokoh adat dalam masyarakat. Melakukan pernikahan dihari yang dianggap baik diyakini akan mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri saat menjalani bahtera rumah tangga. Sehingga tradisi *Mattanra Ezzo* dianggap suatu rangkaian tahapan yang sangat wajib untuk dilakukan untuk acara pernikahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Mattanra Ezzo*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilakukan di desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Sumber data yang digunakan adalah masyarakat dan tokoh adat sebagai data primer, data yang bersumber dari buku sebagai data sekunder. Populasi yang digunakan adalah masyarakat desa Sencalang dengan sampel 15 orang yang terdiri dari 2 tokoh adat, 13 masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik penulisan deduktif dan deskriptif analitif.

Hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan, masyarakat masih terikat dengan kebiasaan adat berupa tradisi *Mattanra Ezzo* (Menentukan hari untuk acara pernikahan). Dalam pelaksanaannya disamping masyarakat melakukan hanya sebatas melestarikan tradisi dan sebagai bentuk ikhtiar dan optimisme, masih terdapat masyarakat yang menyakini adanya ramalan nasib baik dan buruk (ramalan) yang bersumber dari hasil perhitungan hari dengan menggunakan metode tertentu. Sehingga dalam tinjauan hukum Islam tradisi ini dianggap '*urf shahih* dan '*urf fasid* tergantung pada segi pelaksanaannya. Selama tradisi ini tidak mempengaruhi pelaksanaan pernikahan, maka tradisi ini dianggap boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan syara'. Penulis menyarankan agar masyarakat melakukan tradisi ini tidak diertai dengan keyakinan atas ramalan nasib baik dan buruk.

**Kata Kunci :** Tradisi, *Mattanra Ezzo*, Pernikahan Suku Bugis, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MATTANRA ESSO UNTUK ACARA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS DI DESA SENCALANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa matanya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Jufri, ibunda tercinta Siti Salmah dan Ayunda tercinta Siska Noviana, S. Pd. beserta seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S. Ag., M. Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M. A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Zulfahmi Nur, M. A. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M. A. dan ibu Yuni Harlina, S. H. I., M. Sy. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.



9. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.  
Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*
- Pekanbaru, 4 Juni 2023
- SANDI AFRIADI  
NIM : 11920111462



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II: TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Kerangka Teori.....	11
B. Tinjauan Pustaka Penulisan Terdahulu.....	30
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Sumber Data Penelitian.....	35
E. Populasi dan Sampel.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	38
H. Teknik Penulisan.....	38
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Tradisi <i>Mattanra Esso</i> Untuk Acara Pernikahan Dalam Suku Bugis.....	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Mattanra Esso</i> .....	58
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan agung, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, Islam dan ikhlas.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wahyu Wibisima, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam-Ta’lim*, Volume 1, No. 2., (2016), h. 185.

<sup>2</sup> Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat Yudisia”. Volume 7., No.2., (2016), h. 412.



Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang mulia, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksualitas, seperti yang dianggap oleh sebagian orang tetapi lebih dari itu. Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga juga merupakan pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan *informal*, yang pertama dikenal oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian sang putra putri itu sendiri.<sup>3</sup>

Adapun tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah Swt, dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan

<sup>3</sup> Arisman, *Bimbingan Keluarga*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2021), Cet. Ke-1, h. 2-3  
<sup>4</sup> *Taisir Mushaf Hafalan*, (Bekasi : Quantum Akhyar) Q.S. Ar Rum (21) : 21





ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an.<sup>5</sup>

Didalam Islam pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, dan suatu akad dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Dalam Islam rukun menikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>6</sup> Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali dan dua orang saksi yang adil, yang mana wali dan dua orang saksi tersebut harus memenuhi syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.<sup>7</sup>

.... لا نكاح إلا بولي

Martinya : “Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali”

(H.R As Syafi'i).<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka bagi calon pasangan suami istri yang melakukan pernikahan apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan yang diatas, maka pernikahan mereka dapat dikatakan sah dan tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan pernikahan mereka dianggap tidak sah.

Dalam hal pernikahan, Rasulullah menganjurkan untuk melakukan *walimatul ursy* yang mana tujuannya adalah sebagai bentuk upaya mengumumkan, menyebar luaskan dan menampakkan pernikahan.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Wahyu Wibisima, *op. cit.*, h. 185.

<sup>6</sup> M. Munawwir, Ridlwan. *Fiqh Klasik Terjemahan Fathal Muin*, ( Kediri : Lirboyo Press, 2017), Cet. Ke-2, h. 220.

<sup>7</sup> Musthafa Diib al Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo : Media Zikir, 2022), Cet. Ke-28, h. 353

<sup>8</sup> Faishal Amin, et.al. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al Qarib*, (Anfa Press, 2019), Cet. Ke-9, h. 491

<sup>9</sup> Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. (Jakarta : Darul Haq), h. 492.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW dari Abdurrahman bin Auf bahwa dia menikah dengan seorang wanita, maka Rasulullah bersabda kepadanya:

.....أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : “Adakanlah walimah walaupun (hanya) dengan menyembelih seekor kambing” (H.R Muttafaq ‘Alaihi)<sup>10</sup>

Masyarakat Bugis di desa Sencalang pada umumnya melakukan pernikahan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dengan mengadakan acara *walimah*. Namun disamping itu pernikahan yang dilakukan masih terikat dengan sebuah tradisi yang berlaku dimasyarakat. Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya dilakukan tradisi yang dinamakan *Mattanra Ezzo* yaitu tradisi mencari dan menentukan hari yang dianggap baik untuk dijadikan sebagai hari pernikahan.

Sedangkan didalam Islam pada dasarnya tidak ada aturan yang pasti dalam mengatur atau mengharuskan untuk memilih hari dalam sebuah pernikahan. Sebab didalam agama Islam semua hari dianggap baik, dengan artian hari apapun dapat dijadikan sebagai waktu dalam pelaksanaan sebuah pernikahan. Walaupun selain dari beberapa aturan mengenai hal pernikahan Rasulullah juga ada menganjurkan untuk menikah di bulan Syawwal sebagai bentuk ibadah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam perkawinan suku Bugis terdapat beberapa rangkaian ataupun tahapan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum dilakukannya sebuah perkawinan yang mana tahapan tersebut harus dilakukan satu persatu ataupun bertahap yaitu sebagai berikut :

<sup>10</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1. h. 493.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. *Mammanu'manu'*. *Mamanu'manu'* berarti melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencari jodoh bagi anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri bagi anaknya, langkah selanjutnya adalah menyelidiki keadaan gadis calon mempelai (*mappese 'pese*). Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga dekat gadis tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkah laku, kesehatan, dan sebagainya.

Tahap *Mappese'pese'*. Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah keluarga dekat gadis untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).

*Massuro*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus orang yang dianggap disegani untuk *mabbaja laleng* (merintis jalan). Jika pihak perempuan belum merasa puas dengan acara peminangan, mereka akan menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*). Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima dengan baik oleh pihak orang tua perempuan maka ditentukanlah acara *mappettu ada* (memutuskan segala keperluan pernikahan).

4. *Ada merr*. Tahap ini membicarakan *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi merr* (uang belanja), dan *sompa* (mahar).
5. *Mappaere Botting*. Tahap ini merupakan acara prosesi puncak perkawinan, mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan.



UIN SUSKA RIAU

6. *Mapparola*. Pada tahap ini, mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah atau keesokan harinya dengan pakaian seperti pakaian pada hari pernikahan. Pihak keluarga laki-laki akan memberikan sesuatu/hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur (*mappaota*).<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa rangkaian dari tahapan pelaksanaan pernikahan dalam suku Bugis diatas, pada tradisi masyarakat Bugis, sebelum melaksanakan sebuah acara maka terdapat sebuah tahapan untuk menentukan hari dengan melihat hari baik atau buruk saat melakukan sebuah kegiatan. Penentuan hari ini terdapat dalam tahap *Ada* setelah tahap *Massuro* dilakukan. Pada tahap ini pihak keluarga akan menentukan hari berdasarkan sebuah perhitungan dengan menggunakan suatu metode berupa *symbol* ataupun sebagainya. Didalam suku Bugis metode tersebut tidak semua orang mengetahuinya, artinya hanya orang tertentu saja yang dapat dan memahami makna dibalik metode yang diyakini.

Dalam menentukan hari ini, biasanya ditentukan oleh sesepuh pihak keluarga ataupun menunjuk orang yang dipercayai memiliki kemampuan dalam memilih hari dengan mempertimbangkan hari baik dan buruk. Pemilihan hari baik dan hari buruk dalam memulai sebuah aktivitas merupakan fenomena umum yang ditemukan pada masyarakat Bugis. Pemilihan hari baik ini tidak hanya terbatas dalam menentukan hari pelaksanaan pernikahan. Tetapi juga digunakan saat pindah rumah, membeli kendaraan baru, melamar kerja, merantau dan sebagainya.

11. A. Fadhilah Utami Ilmi R. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar". *Jurnal Wanita dan Keluarga 1960*. Volume 01., (2020). h. 23.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Namun, dalam hal ini penulis akan membahas keterkaitan penentuan hari untuk melaksanakan sebuah acara pernikahan.

Hampir sebagian besar masyarakat menggunakan pedoman penentuan hari. Semua kegiatan itu dimulai dengan melihat kualitas waktu dalam sehari, apakah waktu itu baik atau tidak untuk memulai sebuah aktivitas. Karena adanya kualitas waktu yang baik dan yang tidak, masyarakat Bugis menyebutnya dengan istilah hari baik dan hari buruk.

Hari yang dianggap baik adalah hari yang diyakini bahwa di dalamnya terdapat kualitas waktu yang baik untuk memulai melakukan sebuah aktivitas, sementara hari buruk adalah hari yang diyakini di dalamnya terdapat kualitas waktu yang buruk untuk memulai melakukan sebuah aktivitas.<sup>12</sup>

Dalam kasus ini, terdapat contoh atas penerapan penentuan hari baik atau buruk. Seperti pada sebuah keluarga yang ingin melaksanakan pernikahan untuk anaknya. Sebelum mereka mengadakan acara tersebut, pihak keluarga akan menentukan hari dengan menggunakan pedoman, menggunakan sebuah metode atau menunjuk orang yang dipercaya paham dan mampu memilih hari baik dan buruk. Setelah hari ditentukan melalui sebuah metode tertentu, maka diumumkanlah hari tersebut. Misalnya telah ditetapkan pada hari Senin bulan Agustus. Maka pihak keluarga harus melakukan acara di waktu yang telah ditetapkan. Karena menurut mereka hasil dari pemilihan hari tersebut adalah hari yang paling baik dengan keyakinan setelah menikah keluarga anak mereka akan diberikan rezeki melimpah, kebahagiaan dan sebagainya.

<sup>12</sup>Fahmi Gunawan, "Pedoman Simbol Hari Baik dan Hari Buruk Masyarakat Bugis di Kota Kerinci", Volume 10, No. 3., (2018), h. 435-436.





UIN SUSKA RIAU

Apabila telah ditentukan waktu dalam pelaksanaan acara maka pihak keluarga harus melaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, jika keluarga tidak bisa melakukan acara pada waktu yang telah ditentukan tersebut maka pihak keluarga atau orang yang dianggap pandai akan kembali memilih hari berdasarkan metode dan perhitungan yang mereka yakini. Sangat tidak jarang bahwa setelah ditentukan hari pernikahan tidak dapat diganggu gugat atau pun tidak bisa diganti dengan hari lain.

Disamping itu, jika pihak keluarga melakukan acara pernikahan tidak berdasarkan atas pemilihan hari yang dilakukan maka berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat, hal tersebut diyakini bisa mendatangkan musibah atau malapetaka terhadap keluarga setelah menikah, seperti rezeki tidak lancar, tubungan tidak bahagia, pernikahan tidak tahan lama dan sebagainya. Sehingga hari-hari selain yang telah ditetapkan dianggap hari yang kurang baik bahkan buruk untuk melakukan sebuah acara pernikahan. Dengan demikian, masyarakat Bugis di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir masih melaksanakan tradisi *Mattanra Ezzo* untuk suatu acara pernikahan berdasarkan hari baik yang telah ditetapkan dan diyakini.

Fenomena budaya di atas menjelaskan bahwa tradisi *mattanra esso* ini dianggap sangat penting dilakukan dalam penentuan hari baik dan buruk untuk pelaksanaan acara pernikahan dalam masyarakat Bugis. Penentuan waktu yang baik dalam sebuah hari memiliki pedoman tersendiri. Dengan mengikuti pedoman atau menggunakan metode tertentu, mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik, sesuai rencana dan berakhir dengan baik pula. Mereka



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yakin bahwa dengan mengikuti pedoman penentuan hari, pernikahan akan harmonis dan bahtera rumah tangganya dapat berjalan dengan damai, renggang konflik dan sebagainya. Namun sebaliknya apabila tidak mengikuti hasil dari pedoman yang diyakini, masyarakat percaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MATTANRA ESSO UNTUK ACARA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS.**

### Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penulisan ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mattanra Ezzo* Untuk Acara Pernikahan Dalam Suku Bugis di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

### Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mattanra esso* untuk acara pernikahan dalam suku Bugis ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *mattanra esso* untuk acara pernikahan dalam suku Bugis ?



#### D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

##### Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mattanra esso* untuk acara pernikahan dalam suku Bugis.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *mattanra esso* untuk acara pernikahan dalam suku Bugis.

##### Kegunaan

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

- a. Penulisan ini diharapkan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penulisan.
- b. Memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Mattanra Esso* untuk acara pernikahan dalam suku Bugis.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dan mendapat gelar sarjana strata satu (S1), di Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

##### a. Pengertian Pernikahan

Seperti yang telah dinyatakan oleh Abdur Rahman Al Juzari, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna). Yakni makna lughawi (etimologis), makna *ushuli* (syar'i) dan makna fikih (hukum).<sup>13</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syar'i'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanyahubungan badan menjadi halal.<sup>14</sup>

Pernikahan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.<sup>15</sup>

Adapun definisi lain yaitu nikah berasal dari bahasa Arab yang berartikawin, bersatu, bergabung, bertemu atau berkumpul. Dalam al-Qur'an lafaz nikah tersebut secara bahasa bermakna *al Jam'u* dan *al Adhamu* yang artinya akad nikah dan juga dimaknakan dengan bersetubuh.

<sup>13</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 41.

<sup>14</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Ke-1 dan Ke-5, h. 29.

<sup>15</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 89.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah (*Zawaj*) diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah dan juga dapat diartikan dengan *wath'u al-zaujiah* yang bermakna menyetubuhi istri. Adapula yang mengatakan bahwa nikah berasal dari bahasa Arab "*Nikahun*" yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaj*" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "pernikahan".

Adapun definisi pernikahan yang diberikan oleh imam mazhab dan pengikutnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Golongan Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (*istimta'*) dengan pasangannya.
  - 2) Golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *wati'* (bersenggama) dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* dan lafas yang memiliki makna yang sama dengan keduanya.
- Golongan Malikiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan yang membolehkan *wati'*(bersenggama) bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya (bukan mahram).
- Golongan Hanabilah mendefinisikan bahwa nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.<sup>16</sup>

Nurhayati Zein, *Fiqh Menukhat*, (Pekanbaru:CV Mutiara Pesisir Sumatera), h. 1-2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapula menurut istilah fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita serta keturunannya. Nikah ialah ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.

Dari definisi diatas, Undang-undang pernikahan juga menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan demikian, bahwa pernikahan dapat disimpulkan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahram serta akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan aturan syari'at Islam.<sup>17</sup>

---

*Ibid.*, h. 2-3



UIN SUSKA RIAU

## b. Dasar Hukum Pernikahan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan adalah sarana yang telah dijadikan oleh Allah SWT untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Ar Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>18</sup>

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah An Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>19</sup>

Sabda Rasulullah SAW :

.... لَكِنِّيَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُالنِّسَاءَ، فَمَنْ

رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya :“....Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak berpuasa), mengerjakan sholat dan juga tidur serta menikahi wanita.

At Taisir Mushaf Hafalan, (Bekasi : Quantum Akhyar) Q.S. Ar Rum (21) : 31

At Taisir Mushaf Hafalan, (Bekasi : Quantum Akhyar) Q.S. An Nur (18) : 32





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Barangsiapa yang tidak mengikuti sunnah ku, maka ia tidak termasuk golonganku” (H.R Bukhari).<sup>20</sup>*

Para ulama sepakat menyatakan bahwa menikah diisyari’atkan oleh Allah SWT bagi umat Islam. Namun, mereka berbeda dalam menetapkan hukum dasar dalam melakukan pernikahan. Berikut perbedaan pandangan mereka, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mazhab Syafi’i dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh).
  - 2) Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum melangsungkan pernikahan adalah sunnah.
  - 3) Dawud Zahiri dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum dalam melangsungkan pernikahan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup.<sup>21</sup>
- c. Hukum Pernikahan

Hukum menikah tidaklah sama terhadap semua orang, karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila dilihat dari keadaan seseorang untuk melakukan pernikahan, maka pada saat tersebut akan merubah hukum menikah terhadapnya. Sebagian ulama membagi hukum melakukan pernikahan kepada empat hukum yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram. Namun disamping itu, terdapat sebagian ulama yang membagi hukum

<sup>20</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al 'Asyqalani as Syafi'i, *Syarikh Bulughal Maram Min Ahaditsul Ahkam*, (1999), h. 266

<sup>21</sup> Nurhayati Zein, *op. cit.*, h. 4-6.





UIN SUSKA RIAU

Hak cipta © milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan menjadi lima hukum yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.<sup>22</sup>

Berikut penjelasan tentang hukum pernikahan :

#### Wajib

Diwajibkan kepada seseorang yang telah mampu yaitu mempunyai kemampuan lahir dan bathin untuk melakukan pernikahan serta dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika seandainya tidak segera menikah. Dengan melakukan pernikahan maka hal ini akan dapat menjada kehormatannya dari mendekati dan melakukan perbuatan zina.

Rasulullah SAW bersabda :

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنَ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa. Karena berpuasa itu dapat melemahkan syahwat”. (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

#### Sunnah

Menikah dihukumkan sunnah kepada orang yang mampu yaitu mempunyai kemampuan lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan, tetapi tidak dikhawatirkan akan terjerumus untuk berbuat zina apabila belum melakukan pernikahan. Meskipun tidak diwajibkan,

<sup>22</sup>Ibid.,h. 6

Ahmad bin Ali bin Hajar al 'Asyqalani as Syafi'i, *op. cit.*, h. 258

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetapi orang-orang seperti ini tetap dianjurkan untuk menikah, karena melakukan pernikahan tetap lebih afdhal dari pada mengkonsentrasikan diri hanya untuk beribadah.

Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga hal tersebut memungkinkan dirinya tidak tergelinciri untuk melakukan perbuatan zina sekiranya ia tidak melakukan perkawinan tersebut. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>24</sup>

4) Haram

Diharamkan kepada seseorang yang menikah karena ada niat jahat dan tidak sesuai dengan syari'at Islam. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila ia melangsungkan pernikahan berpotensi akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum dalam melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.<sup>25</sup>

Kemudian disamping itu, termasuk juga hukumnya haram apabila seseorang yang menikah namun terdapat niat untuk menyakiti wanita yang dinikahinya atau untuk ditelantarkannya.

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003), C. Ke-1, h. 21

<sup>25</sup>Nurhayati Zein, *op. cit.*, h. 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5) Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi apabila ia tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan tergelincir untuk melakukan perbuatan zina dan tidak berpotensi menelantarkan istrinya. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk melakukan perkawinan itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan seperti mempunyai keinginan akan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melakukan atau mempunyai kemampuan untuk melakukan akan tetapi ia belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>26</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dan dapat menentukan sah atau tidak sah nya pernikahan. Rukun secara etimologi, dalam kamus besar bahasa Indonesia rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan terminologi fikih menjelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Pernikahan itu sah apabila dilakukan

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, h. 21-22.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menurut hukum pernikahan Islam, dan suatu akad dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.<sup>27</sup>

Adapun rukun dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

Adanya calon suami yang akan melaksanakan pernikahan

Dalam hal ini, calon suami harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

- a) Berjenis kelamin laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Tidak sedang ihram baik haji ataupun umroh
- e) Tidak terlarang melangsungkan pernikahan
- f) Bukan mahran karena nasab atau persusuan
- g) Tidak dipaksa<sup>28</sup>

Adanya calon istri yang akan melaksanakan pernikahan

Dalam hal ini, calon istri harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

- a) Berjenis kelamin wanita
- b) Beragama Islam
- c) Tidak sedang melakukan ihram baik haji atau umroh
- d) Tidak sedang bersuami
- e) Bukan mahram bagi calon suami

<sup>27</sup>Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Guepedia, 2020), h.169.

<sup>28</sup>Nurhayati Zein, *op. cit.*, h. 11.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f) Tidak sedang menjalankan “*iddah*”
- g) Diketahui oleh calon suaminya<sup>29</sup>

Adanya wali dari pihak calon istri

Dalam hal ini, akad nikah akan menjadi sah apabila calon istri dinikahkan oleh seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

Adapun beberapa orang yang berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

- a) Wali Mujbir

Yaitu laki-laki yang punya hal mutlak atau berkuasa untuk menikahkan anak atau cucu wanitanya yang masih gadis tanpa izin sesuai dengan ketentuan syari’at. Wali mujbir ini adalah ayah kandung atau kakek (ayah dari ayah kandung ).

- b) Wali Nasab

Yaitu seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan mengikuti susunan darah yang layak menjadi wali. Adapun yang termasuk dalam wali nasab ini adalah ayah, kakek, saudara kandung laki-laki (satu ibu satu ayah), saudara laki-laki seayah (satu ayah), anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah (paman) dan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu).

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,h. 12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Wali hakim

Wali hakim yaitu seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, Di Indonesia dalam hal ini adalah pihak kantor urusan agama (KUA).

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh wali hakim ini adalah :

- i. Beragama Islam
- ii. Laki-laki
- iii. Baligh
- iv. Berakal
- v. Merdeka
- vi. Adil
- vii. Tidak sedang ihram baik haji ataupun umroh<sup>30</sup>

Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah sah apabila terdapat dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan akad nikah tersebut.

Adapun beberapa syarat saksi yaitu sebagai berikut :

- a) Laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Baligh
- d) Berakal

---

*Ibid.*,h. 12-16.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e) Adil
- f) Tidak cacat
- g) Memahami aturan ijab qabul dan bahasa yang digunakan oleh wali dan suami<sup>31</sup>

Sighat akad nikah

Yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak calon istri, dan oleh calon suami. Ijab artinya ucapan wali dari pihak calon istri sedangkan qabul adalah ucapan calon suami.

Adapun syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

- a) Akad ijab qabul harus menggunakan kata kawin atau nikah
- b) Ketika dalam pengucapan tidak diselingi dengan kata yang tidak ada hubungannya dengan tuntunan nikah.
- c) Tidak dibenarkan diselingi dengan diam yang lama antara lafaz ijab dan jawaban qabul.
- d) Lafaz ijab dan qabul harus sesuai dengan arti dan makna yang dimaksudkan.
- e) Ijab dan qabul harus dilafazkan agar didengar oleh orang yang berada di sekitarnya.
- f) Dalam akad ijab qabul tersebut tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan menikah.
- g) Wali dan suami harus tetap dalam keadaan memenuhi persyaratan ketika melangsungkan hingga akad nikah selesai.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*,h. 16-17



e. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>33</sup>

Jika dilihat dari uraian Imam Al Ghazali dalam kitab Ihyanya tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 17-19.

Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, h. 22.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 24.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun disamping itu, didalam al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan beberapa tujuan utama dari pernikahan secara umum yaitu sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan ketentraman, kerukunan, kebahagiaan dan ketenangan hidup.
- 2) Memiliki rasa kasih dan sayang.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai oleh Allah SWT serta memperoleh keturunan.
- 4) Melaksanakan perintah Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam
  - 5) Mengikuti sunnah Rasulullah SAW.<sup>35</sup>
- f. Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakannya manusia dengan baik.

Berikut hikmah dibalik pernikahan, yaitu sebagai berikut :

1) Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan

---

<sup>35</sup>Nurhayati Zein, *op. cit.*, h. 19-21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan *relegius*. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.

- 2) Nikah sebagai perisai diri manusia dan melawan hawa nafsu.

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan kefasikan, tidak menjerumuskan pada pemuda dalam kebebasan.<sup>36</sup>

UIN SUSKA RIAU

---

Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta : Amzah, 2015), Cet. Ke-4, h. 39-41



UIN SUSKA RIAU

## 2. Tinjauan Umum Tentang 'Urf

### a. Pengertian 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka. Sebagian ahli ushul menyamakan pengertian 'urf dengan adat.<sup>37</sup>

Fuqaha mendefinisikan 'urf secara terminologis adalah norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulangan sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut akal sehat.<sup>38</sup>

'Urf secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan istilah 'urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan dan perkataan.<sup>39</sup>

Secara harfiah 'urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.<sup>40</sup>

'Urf juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mana hal tersebut saling diketahui dan saling dijalani orang. Yang mana hal tersebut berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan.<sup>41</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke-5, h.103

<sup>38</sup> Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya : Khalista, 2006), Cet. Ke-VI, h. 274.

<sup>39</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-9, h. 140

<sup>40</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), Cet. Ke-6, h. 128.

<sup>41</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa oleh Halimuddin, (Jakarta : PT. Rineke Cipta, 2005), Cet. Ke-5, h. 104

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari berbagai definisi mengenai *'urf*, maka dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah suatu kebiasaan yang terjadi disuatu masyarakat yang berupa perkataan ataupun perbuatan yang mana hal tersebut diterima dimasyarakat serta terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus.

#### b. Macam-macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi yaitu diantaranya :

Dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:

- 1) *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) *'Urf amaly*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.<sup>42</sup>

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

- 1) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.

*'Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; ti dak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.<sup>43</sup>

Dari segi baik atau tidaknya *'Urf* terbagi dalam dua macam, yaitu sebagai berikut :

<sup>42</sup> Imron Rosyadi dan Muhammad Muidinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syari'ah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2020), h. 180.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2011), Cet. Ke-6, h. 389-392.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) 'Urf ahih (Benar)

Yaitu tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Tidak menghasilkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu pula bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar kepada calon istri berupa perhiasan, pakaian atau apa saja sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

2) 'Urf Fasid (tidak benar)

Yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia, tetapi hal tersebut bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.<sup>44</sup>

c. Syarat 'Urf

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Tidak bertentangan dengan syariah

---

*Ibid.*, h. 128-129



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan

Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim

Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh

'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) 'Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

'Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

'Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas} yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.<sup>45</sup>

#### d. Hukum 'Urf

Telah disepakat bahwa 'urf' sahih harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga bagi para hakim harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *syara*' harus dipelihara. Diantara para ulama ada yang berkata bahwa "adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum", begitu juga 'urf' mendapat pengakuan hukum.

Sedangkan untuk 'urf *fasid* tidak diharuskan untuk menjaga ataupun memeliharanya. Sebab, jika memeliharanya berarti itu sama saja menantang dalil *syara*' atau membatalkan dalil *syara*'.<sup>46</sup>

#### B. Tinjauan Pustaka Penulisan Terdahulu

Dalam penulisan ini, penulis menemukan beberapa penulisan yang telah dilakukan sebelum yang mana penulisan tersebut terdapat kaitan atau hubungan dengan penulisan penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut :

##### 1. Skripsi A. Zulfiah

Skripsi ini ditulis oleh A. Zulfiah, Program Studi Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar dengan

<sup>45</sup>Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum", Volume 1., No. 2., (2019), h. 163-164.

<sup>46</sup>Rahmat Syafe'i, *op. cit.*, h. 129-130.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul Tinjauan Hukum Islam *Lontara Pananrang* Dalam Penentuan Tanggal Pernikahan Adat Bugis.

Dalam skripsi diatas, terdapat persamaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang tradisi Bugis dalam menentukan waktu pelaksanaan untuk acara pernikahan. Disamping itu terdapat perbedaan dalam segi lokasi dan penentuan waktu, yang mana skripsi diatas lebih memfokuskan pada penentuan “Tanggal” sedangkan penulisan penulis adalah lebih memfokuskan pada penentuan “Hari”.

Skripsi Kiki Handiki

Skripsi ditulis oleh Kiki Handiki, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Adat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton.

Dalam skripsi diatas terdapat persamaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penentuan hari dalam sebuah pernikahan. Namun, disamping itu terdapat perbedaan dari segi lokasi, suku dan penggunaan metode perhitungan yang digunakan. Sebab penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada penggunaan metode *mattanra esso* dalam suku Bugis.

3. Skripsi Annisa Salsabila

Skripsi ditulis oleh Annisa Salsabila, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul Penentuan Waktu Pernikahan di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Islam.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam skripsi diatas terdapat persamaan yaitu, sama-sama membahas mengenai penentuan waktu pernikahan. Namun yang menjadi perbedaan adalah dari segi metode yang digukan, yaitu dengan menggunakan metode weton. Didalam skripsi ini juga meniliti tradisi tersebut dalam bingkai hukum perkawinan. Sedangkan penulis meniliti atas penggunaan metode yang digunakan dalam tradisi *mattanra esso* yang ditinjau dalam hukum Islam.

Skripsi Nurlaila Fitriana

Skripsi ditulis oleh Nurlaila Fitriana, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul tradisi penentuan hari nikah dalam primbon jawa persfektif '*urf*'.


Skripsi diatas memiliki persamaan dengan membahas penentuan hari dalam sebuah pernikahan. Namun yang membedakan dari penulisan penulis, skripsi diatas membahas penentuan hari menggunakan primbon jawa dan penilain atas tradisi tersebut dari segi '*urf*'. Sedangkan penulisan penulis membahas penentuan hari yang dilakukan masyarakat Bugis dan bagaimana tinjauan Islam terhadap tradisi tersebut.

Tesis Muhammad Fikri 'Ainun Najib

Tesis ditulis oleh Muhammad Fikri 'Ainun Najib, Magister Komunikasi dan Penyiar Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penentuan hari dalam perkawinan didesa Sambidopleng kota Tulung Agung.

Dalam tesis diatas terdapat persamaan yaitu membahas mengenai penentuan hari dalam perkawinan. Yang menjadi perbedaan adalah tesis

diatas tidak membahas bagaimana pandangan agama Islam terhadap tradisi tersebut. Tesis diatas pula membahas bahwa penentuan hari dalam pernikahan dilakukan dengan cara menggunakan metode weton dalam suku Jawa. Sedangkan penulisan penulis membahas bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap tradisi *mattanra esso* dalam suku Bugis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENULISAN

#### A. Jenis Penulisan

Jenis penulisan ini adalah penulisan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penulisan ini dilihat dari jenis data dan tempatnya atau (*field research*). Yang berarti bahwa datanya berbentuk kata, kalimat yang diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>47</sup> Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Sehingga penulisan ini bersifat menggambarkan realita yang ada. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penulisan yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

#### B. Lokasi Penulisan

Adapun lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan penulisan ini adalah di lingkungan masyarakat suku Bugis yang berada di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Karena pada wilayah ini terdapat pelaksanaan tradisi *mattanra esso* untuk acara pernikahan dalam suku Bugis.

#### C. Subjek dan Objek Penulisan

##### 1. Subjek penulisan

Subjek penulisan merupakan sumber data responden atau informan penulisan. Oleh karna itu, Subjek Penulisan pada kasus ini adalah para

---

<sup>47</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodolog Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 7.



UIN SUSKA RIAU  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat suku Bugis di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Objek penulisan

Objek penulisan adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penulisan. Secara lebih khusus objek penulisan adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penulisan. Maka dalam kasus dan permasalahan ini objek penulisan adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mattanra esso* (menentukan hari pernikahan) untuk acara pernikahan dalam suku Bugis.

#### Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan<sup>48</sup>. Sumber data primer penulisan ini adalah wawancara, dimana wawancara akan dilakukan terhadap para tokoh ada, tokoh agama, masyarakat Bugis dan orang yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang berhubungan dengan penulisan.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari *informan* di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku kepustakaan ataupun kitab yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.

<sup>48</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h.30.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta © UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari para masyarakat yang berdomisili di Desa Sencalang, Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi data primer didapat dari kegiatan observasi dan mewawancarai dan orang yang terlibat dalam objek penulisan penulis yang berada di desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

### Data Sekunder

Data Sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.

## 2. Populasi dan Sampel

### Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penulisan yang dapat menjadi sumber data penulisan yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penulisan ini adalah 15 orang masyarakat yang berada desa Sencalang, kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang dijadikan oleh penulis adalah 15 orang yang terdiri dari 2 tokoh adat dan 13 masyarakat. Karena jumlah populasi yang



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit, maka penulis menjadikan semua populasi menjadi sampel dengan menggunakan metode total *sampling*.

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penulisan sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

### Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Observasi bisa dilakukan secara terlibat (*partisipasi*) dan tidak terlibat (*non-partisipasi*). Dalam pengamatan terlibat, penulisan ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data dalam penulisan, sedangkan dalam pengamatan yang tidak terlibat, penulis tidak ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data penulisan.<sup>49</sup>

### Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan)<sup>50</sup> yang dilakukan oleh penulis terhadap para tokoh adat Suku Bugis, tokoh agama, masyarakat Bugis dan orang yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang berhubungan dengan penulisan.

<sup>49</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1, h. 30.

<sup>50</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mentip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Studi Pustaka

Yaitu cara memperoleh data dengan mengambil langsung dari buku-buku, jurnal, kitab yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

### **Teknik Penulisan**

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Metode Deduktif**

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

#### **2. Metode Deskriptif Analitif**

Metode ini yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penulisan ini.

### **I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan.

: Berisi tentang tinjauan umum tentang pernikahan yang terdiri

Dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan. Kemudian terdapat tinjauan umum tentang ‘urf yang terdiri dari pengertian ‘urf, macam-macam ‘urf, syarat ‘urf, dan hukum ‘urf. Disamping itu terdapat pula tinjauan pustaka penulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan penulisan penulis.

Berisi tentang metode penulisan yang meliputi jenis penulisan, lokasi penulisan, subjek dan objek penulisan, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

: Gambaran umum lokasi penulisan meliputi kondisi geografis, tingkat pendidikan, agama, sosial dan budaya, ekonomi dan mata pencaharian. Pada bab ini juga berisi tentang hasil wawancara masyarakat desa Sencalang, kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir serta tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *mattanra esso* untuk acara pernikahan dalam suku Bugis.

: Kesimpulan dan saran.

**BAB V**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penulisan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

Pernikahan yang dilakukan masyarakat Bugis di desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilit masih terikat dengan tradisi nenek moyang. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masyarakat menjadikan tradisi ini karena adanya keyakinan peruntungan nasib, sebagai salah satu syarat wajib yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan dan cenderung sulit melakukan pernikahan sebelum melakukan tradisi ini terlebih dahulu. Walaupun demikian terdapat pula masyarakat yang melakukan hanya sebatas wujud melestarikan tradisi suku Bugis.

Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi ini tergolong pada *'urf shahih* (Baik) dan *'urf fasid* (salah) tergantung pada segi pelaksanaannya. Apabila tradisi ini dilakukan hanya sebatas melestarikan tradisi tanpa menyakini nasib baik dan buruk dari hasil perhitungan hari yang dilakukan, maka tradisi ini diperbolehkan sebab tidak melanggar syari'at Islam dan termasuk pada *'urf shahih* (benar). Berbeda dengan pelaksanaan tradisi yang dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap peruntungan nasib serta menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pernikahan, maka hal tersebut sangat dilarang. Selain dari menyalahi syarat diterimanya *'urf*, hal itu juga dianggap bertentangan dengan syari'at Islam dan termasuk pada *'urf fasid* (salah).



UIN SUSKA RIAU

## B. Saran

© Hakipta mik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, diantaranya :

Penulis mengharapkan kepada masyarakat Bugis desa Sencalang agar dapat meninggalkan kepercayaan terhadap ramalan nasib baik dan buruk yang didasari perhitungan hari. Sebab hal tersebut dapat berpotensi merusak akidah sehingga kepercayaan seperti itu agar dapat ditinggalkan.

Penulis mengharapkan agar masyarakat melakukan tradisi *mattanra esso* hanya sebatas wujud melestarikan tradisi nenek moyang dan menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas dasar kehendak Allah SWT bukan atas dasar kepercayaan dari hasil perhitungan hari.





DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Buku**  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Sunan Kalijaga

Bakar, Rifa’i. *Pengantar Metodolog Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Almadani bin Ali bin Hajar al 'Asyqalani as Syafi'i. *Syarikh Bulughal Maram Min Ahaditsul Ahkam*, 1999.

Al Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Solo : Media Zikir, 2022.

Amin, Faishal et.al. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al Qarib*, Anfa Press, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.30. 2004.

Arisman. *Bimbingan Keluarga*, Yogyakarta : Kalimedia, 2021.

\_\_\_\_\_, *Menuju Gerbang Pernikahan*, Guepedia, 2020.

Ayyub, Syekh Hasan. *Fikih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, India : Al Mathba'ah al an-Shoriyyah, 1323 H.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Haq, Abdul et. al. *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya : Khalista, 2006

Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*,(Jakarta: Rajawali Pers,2013)Cet. Ke-1,h. 30.

Koto, Afaidin . *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta : Amzah.

Muslim, Abu Husein bin Hajjaj al Qusyairi an-Naisabhari. *Kitab Shahih Muslim*, Turki : Dar Attiba' 'Amirah, 1334 H .





M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

Ridwan, M. Munawwir. *Fiqh Klasik Terjemahan Fathal Muin*, Kediri : Lirboyo Press, 2017.

Kosyady, Imron dan Muhammad Muidinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syari'ah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2020.

Sabri, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011.

Shalih, Syaikh bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta : Darul Haq.

Summa Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rahcmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta : Kencana, 2011.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Wahab Khallaf, Syekh Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa oleh Halimuddin, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005.

Zein, Nurhayati. *Fiqh Menukakat*, Pekanbaru : CV Mutiara Pesisir Sumatera.

## B. Jurnal

Gunawan, Fahmi. "Pedoman Simbol Hari Baik dan Hari Buruk Masyarakat Bugis di Kota Kendari", Volume 10.No. 3. (2018): h. 435-436.

Ilmi R, A. Fadhilah Utami. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar". *Jurnal Wanita dan Keluarga 1960*. Volume 01. (2020): h. 3.

Rizal, Fatra "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum", Volume 1.No. 1 (2019): h. 163-164.

Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Yudisia*. Volume 7.No. 2. (2016): h. 421.

Wibisima, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim*, Volume 14. No. 2. (2016): h. 185.



## PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Masyarakat Desa Sencalang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis atau menampilkan atau menyiarkan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Identitas

Nama :  
Umur :  
Alamat :

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar !

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *Mattanra Esso* ?

2. Apakah keluarga anda masih menggunakan tradisi *Mattanra Esso* ?

3. Apa tujuan dari dilakukannya tradisi *Mattanra Esso* ?

4. Apa manfaat melakukan tradisi *Mattanra Esso* ?

5. Siapa yang biasa melakukan tradisi *Mattanra Esso* ?

6. Kapan tradisi *Mattanra Esso* dilakukan ?

7. Kenapa tradisi *Mattanra Esso* masih dan harus dilakukan ?

8. Bagaimana dampak apabila tidak melakukan tradisi *Mattanra Esso* ?

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mattanra Esso* Untuk Acara Pernikahan Dalam Suku Bugis** yang ditulis oleh:

Nama : Sandi Afriadi  
 NIM : 11920111462  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 1 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. Jumni Nelli, M. Ag.**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S. H. I., M. Sy.**

Penguji I  
**Dr. H. Syuhaib, M. Ag.**

Penguji II  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA.**

Mengetahui :  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum  
  
**Azharri, S. Ag., M. Si.**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Sandi Afriadi  
 Email : [Sandy.afriadi12@gmail.com](mailto:Sandy.afriadi12@gmail.com)  
 Judul Artikel : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mattanra Ezzo Untuk Acara  
 Pernikahan Dalam Suku Bugis  
 Pembimbing I : Dr. H. Kasmidin, LC., M. Ag  
 Pembimbing II : Yuni Harlina, M.Sy


Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/11978/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 Desember 2022

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SANDI AFRIADI  
 NIM : 11920111462  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mattanra Esso Untuk Acara Pernikahan Dalam Suku Bugis (Studi Kasus, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan  
  
 Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/23  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11978/2023 Tanggal 29 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : SANDI AFRIADI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920111462  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MATTANRA ESSO UNTUK ACARA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS (STUDI KASUS, DESA SENCALANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SENCALANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 2 Januari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai\*4) Jl. Swarna Bumi Tembilihan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/21

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/23 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SANDI AFRIADI**  
 NIM : 11920111462  
 Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1  
 Alamat : Jl. Teladan Parit Karya Baru Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir  
 Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MATTANRA ESSO UNTUK ACARA PERNIKAHAN DALAM SUKU BUGIS (STUDI KASUS, DESA SENCALANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**  
 Lokasi Penelitian : **DESA SENCALANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 24 Januari s/d 24 April 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilihan, 24 Januari 2023

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



**H. NAZARUDIN, SE**

Pembina

NIP. 19671231 199503 1 010

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

iltan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**KECAMATAN KERITANG**  
**DESA SENCALANG**

Jl.Lintas Samudra Ka.Sci.Akar No.08 Desa Sencalang Kec.Keritang

Nomor : 007 /Pem-SCL/V/2023

Sencalang,04 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : Balasan

Kepada yth,

Kepala Badan Kesatuan  
 Bangsa dan Politik

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 503/DPMPT/NON IZIN-RISET/55516 Tanggal 06 April 2023 dengan Perihal Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. telah menerima Mahasiswa An. SANDI AFARIDI Untuk Melakukan Riset Selama 3 bulan Mulai Tanggal 02 Mei s/d 02 Agustus 2023

Demikian surat ini kami sampaikan,atas kerjasamanya diucapkan Terimakasih.

Kepala Desa Sencalang  
  
**MUH RAMLI**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sandi Afriadi lahir di Sungai Piyai, 2 Agustus 2000, anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Jufri dan ibunda Siti Salmah dan memiliki seorang kakak yang bernama Siska Noviana, S. Pd. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu sebagai berikut : Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SDN 017 Sencalang (2007-2013), SMPN 6 Keritang (2013-2016), SMK Pengalihan dengan jurusan Administrasi Perkantoran (2016-2019). Pada Juli 2019 melalui jalur PMB-Mandiri penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1 jurusan Hukum Keluarga (Akhwalul al-Syakhsiyah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Akhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) dan lulus dengan prediket CumLaude serta dapat menyandang gelar sarjana hukum (SH) pada tanggal 20 Juni 2023 dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mattanra Ezzo* Untuk Acara Pernikahan Dalam Suku Bugis”.